

LAMPIRAN : 1

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-1

Nomor : 20.....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.
Yth. KEPADA Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di - Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon:

1. Nama :
2. Alamat Rumah :
:
: (Nama Jalan & Nomor)
.....-00000
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon & Fax :
4. Alamat e-mail :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak: 00000000-000
6. Nomor dan Tanggal Register Akuntan :
6. Nomor dan Tanggal Register IAI-Kompartemen Akuntan Publik :
7. Nomor dan Tanggal Izin Praktik :

B. Data Kantor Akuntan:

1. Nama Kantor :
2. Alamat Kantor :
:
: (Nama Jalan & Nomor)
.....-00000
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon & Fax :
4. Nama Pimpinan Kantor :
5. Nomor Keanggotaan Kantor dalam Forum Akuntan Pasar Modal, :
6. Kerja sama/afiliasi dengan

- KAPA :
7. Kerja sama/afiliasi dengan
OAA :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Akuntan:

1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Fotocopi surat izin praktik dari Menteri Keuangan.
3. Fotocopi ijazah pendidikan formal di bidang akuntansi.
4. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Fotocopi sertifikat program latihan di bidang Pasar Modal.
6. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dilukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
7. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang akuntansi dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Surat pernyataan kesanggupan melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi serta akan bersikap independen dalam melaksanakan kegiatannya.
9. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut Kantor Akuntan:

1. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Fotocopi surat izin praktik dari Menteri Keuangan bagi Akuntan yang bertindak sebagai Pimpinan Kantor Akuntan yang bersangkutan.
3. Bukti keanggotaan dalam Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) dari Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP).
4. Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.
5. Surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Akuntan lain yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam, (jika dipersyaratkan).
6. Bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu nama Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan) serta nama dan jabatan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.
7. Surat pernyataan bernstera bahwa Kantor Akuntan bersedia untuk menjalani review eksternal oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) dan atau reviem Bapepam tentang pengendalian mutu di Kantor Akuntan yang bersangkutan.

8. Fotocopi perjanjian kerja sama dengan KAPA (jika ada).
9. Fotocopi perjanjian kerja sama dengan OAA (jika ada).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

(Nama Lengkap)